

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jendral Soedirman Nomor 540 Purwokerto Kode Pos 53116 Telp. (0281) 627965, Fax. (0281) 624521

e-mail: dpmpptspkabbanyumas@gmail.com website : dpmptsp.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 503/028/2021

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK MASYITHOH 26 SOKARAJA KIDUL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a.

- bahwa berdasarkan permohonan dari Kepala TK Masyithoh 26 Sokaraja Kidul Nomor 421.1/04/II/2021 tanggal 16 Febuari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Formal TK Masyithoh 26 Sokaraja Kidul, Perkumpulan Taman Kanak-kanak Muslimat NU Masyithoh 26 Sokaraja Kidul mengajukan permohonan perpanjangan operasional penyelenggaraan satuan pendidikan formal taman kanak-kanak;
- b. Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan oleh tim visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merekomendasaikan Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Masyithoh 26 Sokaraja Kidul dengan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/8160/2021 tanggal 22 Nopember 2021:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Taman Kanakkanak Masyithoh 26 Sokaraja Kidul.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301):
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 3. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3485);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Nomor 1 seri D Regional Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEDUA

KESATU Memberikan Izin Pendirikan Satuan Pendidikan Formal kepada :

> Nama SPF Taman Kanak-kanak Masyithoh 26

> > Sokaraja Kidul

Alamat SPF : Jl. Pramuka RT. 001 RW. 002 Desa

Sokaraja Kidul Kec. Sokaraja

Nama Pimpinan SPF : Hj. Woro Susilowati, S.Pd AUD

Nama Penyelenggara Perkumpulan Taman Kanak-kanak

Muslimat NU Masyithoh 26 Sokaraja

Kidul

Nomor Induk Berusaha 1295000231314

Jenis Program Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Kewajiban

 Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan ditetapkan penyelenggaraan pendidikan formal yang Pemerintah:

2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses dengan pendidkan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

4. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah:

5. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;

6. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;

7. Menyediakan Alat Peraga Edukasi (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya

8. Memiliki kemampuan pebiayaan yang memadai;

Mempunyai stempel lembaga pendidikan;

10. Memasang papan nama lembaga pendidikan.

B. Larangan

a. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

b. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

- c. Mengubah nama satuan pendidikan tanpa izin kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas:
- d. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- e. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan pendidikan sesual dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KETIGA

- Izin yang dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila:
- 1. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau laranganlarangan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
- 2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.;
- 3. Lembaga tidak mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku selambatlambatnya 5 (lima) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan;
- 4. Lembaga sudah tidak lagi mematuhi persyaratan pendirian lembaga;
- Izin diperoleh secara tidak sah.

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan formal Taman Kanak-kanak terdapat kegiatan-kegiatan yang betentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin ini berakhir.

Diterapkan di

: Purwokerto

Pada tanggal

: 26 Nopember 2021

a,n BUPATI BANYUMAS KEPALA DINAS RENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RIM/MA'RUF

Tembusan:

Bupati Banyumas (sebagai laporan);

2. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas;

DPMP

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

5. Koordinator Wilayah Kecamatan Lumbir Dinas Pendidikan

6. Arsip.